



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 24 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PETUGAS POS KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian bencana di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk pos Komando penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Pusdalops Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan nama-nama Petugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud pada diktum " KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memeriksa kondisi peralatan yang akan digunakan dalam tugasnya (komputer, telepon, radio, internet, dan sebagainya);
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang melakukan deteksi dini bencana dan instansi lainnya yang memiliki data terkait kebencanaan;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan operator pos komando di Kecamatan, Koramil, Kepolisian Sektor dan lain-lain terkait kondisi daerah masing-masing;
- d. Mencari informasi dari media cetak, media massa terkait kebencanaan dan bila diperlukan tindak lanjut dimuat dalam laporan;
- e. Memutakhirkan database kebencanaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari instansi dan lembaga terkait serta media;
- f. Mencatat informasi yang diperoleh dari masyarakat dan instansi terkait;
- g. Melakukan *triangulasi* dan analisa informasi yang masuk dan memberikan tanggapan kepada instansi terkait.
- h. Memberikan penjelasan mengenai laporan piket harian kepada tim piket selanjutnya pada saat serah terima piket; dan
- i. Memberikan Laporan hasil Rekapitulasi data ke atasan setiap Pukul 07.00 pagi setiap hari.

KETIGA : Kepada petugas sebagaimana tersebut pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Penasehat | : Rp 750.000,00/bulan |
| 2. Ketua | : Rp 600.000,00/bulan |
| 3. Sekretaris | : Rp 300.000,00/bulan |
| 4. Anggota | : Rp 250.000,00/bulan |
| 5. Teknisi Peralatan Posko | : Rp 650.000,00/bulan |
| 6. Koordinator Jaga | : Rp 550.000,00/bulan |
| 7. Petugas Jaga | : Rp 450.000,00/bulan |

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/24/KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 4 - 1 - 2016

**PETUGAS POS KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM POS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penasehat	Drs.Suko Wiyono,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
1	Ketua	Drs. Tri Mudjiharto, S.Sos. MM	Kepada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Ratna Budiono, Amd	Kepala Seksi Pencegahan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Diannitta Agustinawati, SE	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Titik Supraptini	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Rahmawati Kusuma Dewi,S.Si	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
4	Teknis Peralatan Posko	Fajar Kurniawan,S.Pd	Relawan
5	Koordinator Jaga	a. Isa Purnomo Aji b. Muhammad Rosyid,S.Kom c. Ridwan Fatchul Rosidin d. Bambang Antoro	Relawan Relawan Relawan Relawan
6	Petugas Jaga Posko	a. Aris Saputra, ST b. Iga Bahtiar,S.Kom c. Ageng Prawoto Mukti d. Meylany Ratih Pratiwi, ST	Relawan Relawan Relawan Relawan

BUPATI PACITAN



INDARTATO